

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG
PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN
UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : 1. Bahwa makin meningkatnya pembangunan disektor prasarana dan perumahan, perlu ditingkatkan pula jaringan penerangan jalan umum, sehingga kehidupan kota dan warganya akan lebih serasi, aman dan bergairah;
2. Bahwa untuk lebih berhasilnya peningkatan jaringan penerangan - jalan umum, diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribusi penerangan jalan-jalan umum, bagi para pengguni rumah ditepi jalan yang telah mendapat penerangan listrik dengan beaya yang menjadi beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Oktober 1976 Nomor : Hk.023.8/1347/76.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pengadaan dan retribusi penerangan jalan-jalan umum

B A B I

KITERNAHAN UMUM

Pasal : 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Jalan-jalan umum, ialah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
- d. Penerangan, ialah setiap penerangan yang mempergunakan tenaga listrik ;
- e. Biaya penerangan, ialah biaya yang dipergunakan untuk penerangan jalan umum ;
- f. Pemakai rumah, ialah pemilik atau penyewa yang sedang memakai rumah atau gedung atau bangunan.

B A B II

Pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum

Pasal : 2

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum diwilayah kewenangannya ;
- (2) Pemakai rumah ditepi jalan-jalan umum dapat mengusahakan pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum tersebut, sepanjang Pemerintah Daerah belum mengusahakannya.

B A B III

Pengenaan retri busi penerangan untuk jalan
jalan umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi penerangan untuk mengadakan penerangan untuk jalan-jalan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah ini;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada pemakai rumah yang berada di tepi jalan-jalan umum, yang telah mendapat penerangan dengan biaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku pula untuk pengadaan penerangan dimaksud dalam pasal (2) ayat (2) Peraturan Daerah ini, apabila kemudian biaya pemakaian tenaga listrik menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar perhitungan menurut perbandingan jumlah tertinggi penggunaan penerangan di rumah yang bersangkutan;
- (2) Dasar perhitungan penetapan jumlah retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai standar tingkat pelayanan umum Pemerintah Daerah di bidang penerangan untuk jalan-jalan umum.

Pasal 5

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiap bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penerangan dirumah yang bersangkutan, yaitu :

1. Untuk pemakai rumah yang belum menggunakan penerangan listrik sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah);
2. Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan sampai dengan 200 VA sebesar .. Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah);
3. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tangga, yang mengenakan Penerangan:
 - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
 - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp.175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp.275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah).
 - e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah);
 - f. Lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp.725,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - g. 61 KVA keatas, sebesar Rp.900,- (sembilan ratus rupiah);
4. Untuk pemakaian rumah/bangunan bukan untuk rumah tangga:
 - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 425,- (empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah)
 - e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp.775,- (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1977 Nomor. Hk.II/172/77

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri B pada tanggal 13 Agustus 1977 Nomor 2/B.

A.n. WILIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

SRHY/PD